



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasman Bin Ato**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan MKGR Kec. Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasman Bin Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018

Terdakwa Hasman Bin Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018

Terdakwa Hasman Bin Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018

Terdakwa Hasman Bin Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018

Terdakwa Hasman Bin Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **HASMAN Bin ATO** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **HASMAN Bin ATO** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kursi warna biru dengan kaki kursinya terbuat dari besi
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HASMAN Bin ATO** pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Perumahan Buana Mas 1 Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa HASMAN Bin ATO melihat seorang perempuan datang ke kost – kosannya, lalu memanggilnya dan bertanya dari mana asalnya, setelah itu perempuan tersebut menjawab berasal dari Sulawesi. Kemudian terdakwa berkata lagi kepada perempuan tersebut "ngapain datang ke kost, apa tidak malu", lalu perempuan tersebut menjawab "tidak usah urusi aku bang, masih banyak yang rusak diluar sana" dan setelah itu perempuan tersebut masuk kedalam kost – kosan dan memberitahukan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada saksi korban JIMMI yang merupakan pacarnya. Lalu saksi korban JIMMI menghampiri terdakwa dan berkata "Lek kamu kenapa, suka sama pacar saya" lalu terdakwa menjawab "tidak lek, saya sudah punya istri, saya hanya memberitahu karena kami satu kampung sama – sama dari Sulawesi". Lalu terdakwa dan saksi Korban JIMMI berkelahi mulut, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban JIMMI dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai muka saksi korban JIMMI sebanyak 3 (tiga) kali.

- Kemudian saksi korban JIMMI melakukan perlawanan dengan cara menendang bagian pinggang terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa dan saksi korban JIMMI saling berpegangan sehingga terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi dan mengayunkan kepada saksi korban JIMMI akan tetapi tidak mengenai saksi Korban JIMMI, setelah terdakwa meletakkan kursi tersebut terdakwa mengambil parang yang berada didalam pos security dan mengarahkan parang tersebut kearah saksi Korban JIMMI sehingga saksi korban pergi meninggalkan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JIMMI GOMGOM PARSAROAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.016/RSE-BTM/VISUM/III//2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang diperiksa oleh Dr.Fredik Ivander, dokter umum pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka memar dipelipis sebelah kiri dengan uk. 2 x 2 cm dan Luka lecet bibir atas sebelah kiri dengan uk. 3 x 1 cm
- Lengan : Luka Lecet di siku kiri dengan uk. 5 x 3 cm dan Luka lecet disiku kanan dengan uk. 1 x 2 cm
- Tungkai : Luka lecet dilutut kiri dengan uk. 10 x 6 cm, Luka lecet dilutut kanan dengan uk. 2 x 2 cm dan Luka lecet dimata kaki kiri dengan uk. 2 x 2 cm

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Atas dakwaan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi DANIEL SAHULEKA SIREGAR**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib di Di perumahan Buana Mas I Kota - Kota Batam.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi JIMMY GOMGOMPARSAORAN diduga terdakwa adalah terdakwa HASMAN.

- Bahwa penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada saksi JIMMY adalah dengan cara memukul, setelah itu terdakwa mengambil kursi dan memukul saksi JIMMY, dan mengarahkan parang kepada saksi sendiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi JIMMY dengan menggunakan sebuah kursi dan sebuah parang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib di Di perumahan Buana Mas I Kota - Kota Batam, pada saat itu saksi sedang berkunjung ke kosan saksi JIMMY, saksi melihat terdakwa dengan seorang perempuan sedang bertengkar, setelah itu perempuan tersebut mengadu kepada sdr KUSDI bahwa terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut "KAU BUAT MALU AJA DATANG KE KOSAN LAKI-LAKI ITU" setelah itu sdr. KUSDI dan saksi naik kekkosan dan menyampaikan ke pada saksi JIMMY, setelah itu saksi JIMMY turun kebawah untuk mencari makan, dan sambil menanyakan kepada terdakwa tentang perkataan tersebut, setelah itu terdakwa menjawab "SANA- SAMA TAU AJA LAH KITA LEK" setelah itu saksi JIMMY dan terdakwa bercecek mulut dan terdakwa langsung memukul mata saksi JIMMY, kemudian dan security (yang tidak saksi kenal) yang menjaga perumahan tersebut meleraikan dengan cara menahan saksi JIMMY kemudian terdakwa mengambil kursi dan mukul ke arah muka saksi JIMMY. Setelah itu saksi mendengar suara saksi JIMMY memanggil saksi dan saksi melihat kekaca saksi JIMMY sudah terkapar di depan pos security pada saat saksi meleraikan perkelahian tersebut saksi di pukul pake kursi oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk membuka baju dinas saksi yang saksi gunakan, dan terdakwa mengambil parang dan mengarahkan kepada saksi.

- Bahwa pada saat saksi JIMMY dan terdakwa berkelahi saksi sedang di dalam kamar di lantai tiga.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa pada saat setelah terjadinya tindakan Penganiayaan terdakwa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk melakukan mediasi maupun meminta maaf.
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang dilakukan terdakwa kepada saksi maupun saksi JIMMY saksi yang melihat langsung kejadian perkara adalah sdr.KUSDI dan security.
- Bahwa sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yang dilakukan terdakwa kepada saksi adalah saksi tidak mengetahui jelas apa sebabnya karena pada saat perkelahian saksi sedang di dalam kamar.
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan memar di bagian tangan kanan.

**2. Saksi JIMMI GOMGOM PARSATORAN**, di persidangan dan di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib di perumahan buana mas 1 batu aji - Kota Batam
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan terdakwa adalah terdakwa HASMAN teman saksi sendiri
- Bahwa terdakwa menendang dan menggunakan tangan serta menggunakan kursi. Sasarannya adalah kepala, muka, badan, dan kaki saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan tangan, kaki, dan satu buah kursi.
- Bahwa pada Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib teman saksi seorang wanita sdri IANG datang kekos saksi lalu menceritakan bahwa sdri IANG di panggil security dipos dan security mengenalkan sdri IANG ke terdakwa. Lalu terdakwa berkata kepada saksi "kau buat malu aja datang kekosan laki-laki itu. Setelah IANG pulang dari kos saksi, saksi langsung menjumpai terdakwa dan security. Lalu saksi bertanya kepada terdakwa "apa permasalahan tadi laek? Kemudian terdakwa menjawab "karena saksi jarang jumpa sama satu suku". Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu berbicara seperti itu?". Kemudian terdakwa menjawab "tau sama tau aja la laek". Kemudian saksi langsung menjawab "ku pukul nanti kau laek".

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm





Kemudian terdakwa menjawab "pukul la skrg laek". Tapi saksi tidak memukul. Tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian security memeluk dan melerai saksi. kemudian terdakwa memukul kewajah saksi 2 (dua) kali. Setelah itu saksi melepaskan diri dari pelukan security. Kemudian saksi langsung menendang terdakwa lebih dari 2 (dua) kali dibagian pinggang tapi terdakwa menangkis. Kemudian security melerai dengan cara memeluk saksi sampai jatuh ketanah. Kemudian terdakwa mengambil kursi dan memukul bagian muka saksi kurang lebih 7 kali dan sambil menendang badan saksi beberapa kali. Kemudian teman saksi saksi DANIEL dan sdr rusdi datang untuk melerai. Kemudian saksi DANIEL memegang terdakwa untuk melerai perkelahian tersebut. kemudian terdakwa berkata kepada saksi DANIEL "bukak bajumu main kita disini" tetapi saksi DANIEL tidak menanggapi lalu terdakwa mengambil parang di samping pos security dan mengancung ancungkan ke saksi dan ke saksi DANIEL. Kemudian saksi langsung meninggalkan lokasi dan langsung berobat. Kemudian besok nya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polresta Bareleng, lalu sekira pukul 18.00 wib saksi bersama saksi DANIEL menjemput terdakwa ditempat kos dan menyerahkan ke pihak Polresta Bareleng.

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana penganiyaan tersebut saksi mengalami bengkak pipi kiri, memar di kepala, bibir pecah, siku tangan kanan dan kiri saksi lecet, betis dan paha teasa sakit, sehingga menjadikan penghalang bagi saksi untuk melakukan pekerjaan saksi sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan terdakwa telah memukul wajah saksi korban JIMMY sebanyak 4 kali setelah terdakwa memukul wajah korban, terdakwa bersama dengan korban terjatuh ke tanah dan setelah itu terdakwa mengambil kursi dan terdakwa ayunkan kepada korban, akan tetapi tidak mengenai korban, kemudian setelah itu terdakwa mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut kepada korban untuk maksud supaya korban takut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai alasan memukul korban, pada saat itu korban yang duluan mengajak terdakwa berantam karena terdakwa menegur teman wanita korban pada saat teman wanita korban main ke kost korban dan korban berpikiran terdakwa suka sama teman wanitanya tersebut, kemudian dikarenakan korban yang dalam keadaan marah kepada terdakwa, dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan korban.
- Bahwa pada hari Jumat pada malam hari terdakwa melihat perempuan datang ke kost yang terdakwa jaga tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan siapa perempuan tersebut dan darimana asalnya, lalu perempuan tersebut menjawab bahwa dia berasal dari Sulawesi, mendengar hal tersebut terdakwa kaget karena terdakwa dari Sulawesi juga, kemudian terdakwa berkata kepada perempuan tersebut ngapaen datang ke kost tersebut apa tidak malu, lalu perempuan tersebut menjawab "tidak usah urusi aku bang, masih banyak yang rusak diluar sana" dan setelah itu perempuan tersebut masuk kedalam kost tersebut, lalu tiba-tiba salah seorang penghuni kost tersebut mendatangi terdakwa dan ternyata pacar dari perempuan yang terdakwa tegur, lalu laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "Lek kamu kenapa, suka yang sama pacar terdakwa" lalu terdakwa menjawab "tidak Lek, terdakwa sudah ada istri, terdakwa hanya memberitahu karena kami satu kampung, sama-sama dari Sulawesi" mendengar jawaban terdakwa laki-laki tersebut marah kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi dan berkata kepada terdakwa "ambil pisau mu, main kita" tetapi terdakwa menahan amarah terdakwa akan tetapi korban selalu membuat terdakwa emosi dengan memancing terdakwa untuk berkelahi, lalu dikarenakan emosi terdakwa tidak bisa menahan lagi, terdakwa akhirnya memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai muka korban, tetapi terdakwa juga kena tendang oleh korban karena korban melakukan perlawanan terhadap diri terdakwa, lalu terdakwa kembali membalas dengan memukul korban sebanyak 3 kali kearah wajah korban, kemudian kami saling pegang sehingga kami berdua jatuh, setelah jatuh terdakwa mengambil kursi besi dan mengayunkan kepada korban tetapi tidak mengenai korban dan setelah itu kursi tersebut terdakwa letakan dan terdakwa mengambil parang yang berada didalam pos security, kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kearah korban sehingga korban ketakutan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban, terdakwa menggunakan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa mencoba memukul korban dengan mengayunkan kursi besi kepada korban dan untuk membuat korban lebih takut, terdakwa mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut kepada korban.
- Bahwa terdakwa terangkan mungkin korban merasa teman wanitanya terdakwa goda, padahal terdakwa sudah mempunyai istri.
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan lampu dari kost tersebut.
- Bahwa yang dialami korban ialah memar pada bagian mata sebelah kiri, lalu pecah pada bagian bibir dan selebihnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang terdakwa lakukan kepada korban ialah :
  - Meninju dibagian wajah korban sebanyak 4 kali.
  - Mengambil kursi besi dan mangayungkannya kearah korban, tetapi tidak mengenai korban.
  - Mengambil parang di pos security dan mengarahkan kepada korban supaya korban takut.
- Bahwa saat terdakwa mengancam korban menggunakan parang kata-kata yang Terdakwa ucapkan kekorban" lari kau...pergi dari sini" lalu korban pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat.
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban tersebut setelah terdakwa gunakan untuk mengancam korban Terdakwa kembalikan ke Pos sekurity lagi, dan Terdakwa tidak tahu dimana lagi parang keberadaan tersebut.
- Bahwa ciri-ciri parang yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban adalah terbuat dari besi sepanjang kurang lebih 50 cm dan bergagang plastik warna hitam.
- Bahwa yang meleraai ialah security diwilayah tersebut dan ada juga polisi yang kebetulan teman korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi warna biru dengan kaki kursinya terbuat dari besi.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hokum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa HASMAN Bin ATO melihat seorang perempuan datang ke kost – kosannya, lalu memanggilnya dan bertanya dari mana asalnya, setelah itu perempuan tersebut menjawab berasal dari Sulawesi. Kemudian terdakwa berkata lagi kepada perempuan tersebut “ngapain datang ke kost, apa tidak malu”, lalu perempuan tersebut menjawab “tidak usah urusi aku bang, masih banyak yang rusak diluar sana” dan setelah itu perempuan tersebut masuk kedalam kost – kosan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban JIMMI yang merupakan pacarnya. Lalu saksi korban JIMMI menghampiri terdakwa dan berkata “Lek kamu kenapa, suka sama pacar saya” lalu terdakwa menjawab “tidak lek, saya sudah punya istri, saya hanya memberitahu karena kami satu kampung sama – sama dari Sulawesi”. Lalu terdakwa dan saksi Korban JIMMI berkelahi mulut, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban JIMMI dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai muka saksi korban JIMMI sebanyak 3 (tiga) kali.
- Kemudian saksi korban JIMMI melakukan perlawanan dengan cara menendang bagian pinggang terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa dan saksi korban JIMMI saling berpegangan sehingga terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi dan mengayunkan kepada saksi korban JIMMI akan tetapi tidak mengenai saksi Korban JIMMI, setelah terdakwa meletakkan kursi tersebut terdakwa mengambil parang yang berada didalam pos security dan mengarahkan parang tersebut kearah saksi Korban JIMMI sehingga saksi korban pergi meninggalkan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JIMMI GOMGOM PARSAROAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.016/RSE-BTM/VISUM/II//2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang diperiksa oleh Dr.Fredik Ivander, dokter umum pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : Luka memar dipelipis sebelah kiri dengan uk. 2 x 2 cm dan Luka lecet dibibir atas sebelah kiri dengan uk. 3 x 1 cm
  - Lengan : Luka Lecet di siku kiri dengan uk. 5 x 3 cm dan Luka lecet disiku kanan dengan uk. 1 x 2 cm

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai : Luka lecet dilutut kiri dengan uk. 10 x 6 cm, Luka lecet dilutut kanan dengan uk. 2 x 2 cm dan Luka lecet dimata kaki kiri dengan uk. 2 x 2 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Hasman Bin Ato** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti berawal pada Hari Jum'at

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btm



tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa HASMAN Bin ATO melihat seorang perempuan datang ke kost – kosannya, lalu memanggilnya dan bertanya dari mana asalnya, setelah itu perempuan tersebut menjawab berasal dari Sulawesi. Kemudian terdakwa berkata lagi kepada perempuan tersebut “ngapain datang ke kost, apa tidak malu”, lalu perempuan tersebut menjawab “tidak usah urusi aku bang, masih banyak yang rusak diluar sana” dan setelah itu perempuan tersebut masuk ke dalam kost – kosan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban JIMMI yang merupakan pacarnya. Lalu saksi korban JIMMI menghampiri terdakwa dan berkata “Lek kamu kenapa, suka sama pacar saya” lalu terdakwa menjawab “tidak lek, saya sudah punya istri, saya hanya memberitahu karena kami satu kampung sama – sama dari Sulawesi”. Lalu terdakwa dan saksi Korban JIMMI berkelahi mulut, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban JIMMI dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai muka saksi korban JIMMI sebanyak 3 (tiga) kali.

Kemudian saksi korban JIMMI melakukan perlawanan dengan cara menendang bagian pinggang terdakwa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa dan saksi korban JIMMI saling berpegangan sehingga terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi dan mengayunkan kepada saksi korban JIMMI akan tetapi tidak mengenai saksi Korban JIMMI, setelah terdakwa meletakkan kursi tersebut terdakwa mengambil parang yang berada didalam pos security dan mengarahkan parang tersebut ke arah saksi Korban JIMMI sehingga saksi korban pergi meninggalkan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JIMMI GOMGOM PARSAROAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.016/RSE-BTM/VISUM/II//2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang diperiksa oleh Dr.Fredik Ivander, dokter umum pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka memar dipelipis sebelah kiri dengan uk. 2 x 2 cm dan Luka lecet dibibir atas sebelah kiri dengan uk. 3 x 1 cm
- Lengan : Luka Lecet di siku kiri dengan uk. 5 x 3 cm dan Luka lecet disiku kanan dengan uk. 1 x 2 cm
- Tungkai : Luka lecet dilutut kiri dengan uk. 10 x 6 cm, Luka lecet dilutut kanan dengan uk. 2 x 2 cm dan Luka lecet dimata kaki kiri dengan uk. 2 x 2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi warna biru dengan kaki kursinya terbuat dari besi.  
Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka atau sakit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Hasman Bin Ato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi warna biru dengan kaki kursinya terbuat dari besi

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Yona Lamerossa Ketaren, S.H..Mh , Muhammad Chandra, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARYO FERNANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH

Marta Napitupulu, S.H..MH

Muhammad Chandra, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH